



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA
Jalan Timor Raya KM 37, Uluwatu

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang
 Nomor : 420/3781/PPD/2012

T E M A

Pemberian Ijin Operasional TK ORA ET LABORA

Membaca

Surat dari Sib: PIR, Yoni S. Jikka, S.Si Pengalaha TK Ora Et Labora nomor
 01/TK-ORL/152/2012, tanggal 11 September 2012 perihal Permohonan Ijin
 Operasional TK Ora Et Labora

Menzhang

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah setempat berupaya untuk meningkatkan kualitas Masyarakat untuk Meningkatkan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
2. bahwa sesuai permohonan jln dari Pengalaha TK Ora Et Labora atas nama Sib/ PIR, Yoni S. Jikka, S.Si sebagai Pengembang program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
3. bahwa sesuai surat/duplikat, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada Yoni S. Jikka, S.Si sebagai sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang No. 22 tahun 2002 tentang pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang pemerintahan Kabupaten antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2005 tentang pengalihan dan penugasan jabatan Kabupaten Daerah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara penugasan jabatan kepada dinas.

M E M U T U S K A N

Mengatakan

PERTAMA

Manten in operasional unit penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kepada Sib/ PIR, Yoni S. Jikka, S.Si sebagai Pengalaha TK Ora Et Labora yang bertempat di Jalan S.C. Timor Desa Selo Kecamatan Anreng Desa Lela Kabupaten Kupang

KEDUA

1. Wajib mematuhi ketentuan, prosedur, dan tata tertib yang berlaku, dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
2. Wajib melakukan laporan kemajuan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

KEETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 bulan September tahun 2012 sampai dengan tanggal 12 bulan September tahun 2017

KEEMPAT

Surat Keputusan ini akan diberikan kembali apabila dibutuhkan hari terakhir terdapat keaktifan dalam penugasan

Ditandatangani di
 Palak, Tanggal 12 September 2012



NIP. 19900721 1990031 007

Terbilang... Di
 1 Kepala Dinas PPD Kabupaten Kupang
 2 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Anreng Desa Lela